

HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SEMENTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU KEPADA PARTAI POLITIK DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANAKARRA (PDAM-TM) KABUPATEN MAMUJU

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Judul : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU KEPADA PARTAI POLITIK	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	• Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung;	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 karena beberapa alasan. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan yang ada. Selain itu, perubahan ini juga mempertimbangkan kesamaan kehendak dan cita-cita partai politik dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. - Dari analisis dirincikan bahwa : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Kepada Partai Politik harus disesuaikan dengan : 	Judul diubah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

					<p>1. Kesesuaian dengan Undang-Undang Partai Politik Peraturan Pemerintah yang baru perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diundangkan sebelumnya.</p> <p>2. Perkembangan Keadaan Perubahan ini juga mengakomodasi perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi setelah peraturan sebelumnya ditetapkan.</p> <p>3. Prioritas Penggunaan Dana Bantuan keuangan diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di berbagai tingkatan legislatif, berdasarkan perolehan suara.</p> <p>4. Proporsionalitas Bantuan keuangan diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di berbagai tingkatan legislatif, berdasarkan perolehan suara</p> <p>1. Pasal 21 Perda Nomor 2 Tahun 2011 harus disesuaikan dengan Pasal 16 PP Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yaitu :</p> <p>(1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.</p> <p>(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. (</p> <p>(3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik.</p>	
	<p>Pasal 3 (1) Besarnya bantuan keuangan yang</p>	<p>Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewajiban</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2</p>	<p>Pasal 5 ayat (5,), (6), dan (7) PP Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan</p>	<p>Menyesuaikan Pasal materi muatan atau</p>

	<p>diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten tahun 2009.</p> <p>(2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.</p>			<p>(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</p>	<p>Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yaitu :</p> <p>(5) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.</p> <p>(6) Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan</p> <p>(7) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.</p>	<p>mencabut materi muatan karena merupakan materi muatan yang didelegasikan kepada PP.</p>
Pasal 14	Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang	Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Pasal 9 PP Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan	Menyesuaikan Pasal materi muatan atau mencabut materi

<p>kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Pasal 15 (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pasal 14 berkaitan dengan:</p> <p>a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;</p> <p>b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan</p> <p>c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.</p> <p>(2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.</p>			<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</p>	<p>Keuangan Kepada Partai Politik, yaitu :</p> <p>(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.</p> <p>(2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.</p>	<p>muatan karena merupakan materi muatan yang didelegasikan kepada PP.</p>
Pasal 19	Penilaian Potensi	Kewajiban	Adanya pengaturan	Pasal 16 PP Nomor 1 tahun 2018	Menyesuaikan

	<p>(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh ketua atau sebutan lainnya kepada Bupati.</p> <p>(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat (1) satu bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>Pasal 20 Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 19 terbuka untuk diketahui oleh Masyarakat</p> <p>Pasal 21 Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati untuk Partai Politik tingkat Kabupaten.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>		<p>mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</p>	<p>tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yaitu :</p> <p>(1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.</p> <p>(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik.</p>	<p>Pasal materi muatan atau mencabut materi muatan karena merupakan materi muatan yang didelegasikan kepada PP.</p>
1.	Judul:	Penilaian Ketepatan	Penyelenggaraan	• Dasar hukum	- Permendagri Nomor 2 Tahun	Judul dan batang

	<p>PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANAKARRA (PDAM- TM) KABUPATEN MAMUJU</p>	<p>Jenis Peraturan Perundang- Undangan</p>	<p>tugas pembantuan (kewenangan delegatif);</p>	<p>pembentukan adalah peraturan yang memerintahkannya secara langsung;</p>	<p>2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sudah tidak sesuai dengan permendagri Nomor Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketidaksesuaian dengan Perkembangan: Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih baru - Peningkatan Kinerja Pegawai: Revisi aturan terkait masa pensiun diharapkan dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja. - Pencalonan Direksi yang Lebih Komprehensif: Perubahan persyaratan pencalonan Direksi, yang kini mengharuskan visi, misi, dan strategi, bertujuan untuk memastikan direksi yang terpilih memiliki perencanaan yang lebih matang. - Efektivitas dan Efisiensi Perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 	<p>tubuh Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tahun perlu diubah sesuai dengan pendelegasian dari Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Organ dan kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air</p>
--	--	--	---	--	---	--

					dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya regulasi yang lebih baik, diharapkan proses-proses dalam pemerintahan daerah dapat berjalan lebih lancar dan memberikan hasil yang lebih optimal	
--	--	--	--	--	---	--

Mamuju, 6 Oktober 2025



NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004